

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Analisis Sengketa Wanprestasi Akad *qard* pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Pembantu Syariah Lamongan, dengan fokus pada putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Lmg. Akad *qard* merupakan akad pinjaman tanpa bunga dalam sistem perbankan syariah, yang bertujuan untuk membantu nasabah tanpa ada unsur riba. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi wanprestasi yang menyebabkan sengketa antara bank dan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi dalam akad *qard*, faktor penyebab wanprestasi, serta analisis terhadap putusan hakim dalam perkara ini.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang fokus pada objek penelitian berupa Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Lmg. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji sumber hukum primer seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah akan adanya konsistensi dan keberlakuan dari satu Undang-Undang ke Undang-Undang lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi studi dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam akad *qard* pada perbankan syariah, seperti dalam perkara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk melawan Tuhfatus Zahiroh, dipengaruhi oleh faktor internal seperti lemahnya pengawasan, dan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi. Penelitian ini menegaskan pentingnya jaminan dalam akad syariah sebagai perlindungan hukum bagi bank. Putusan verstek oleh Pengadilan Agama Lamongan, meski tanpa kehadiran tergugat, tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keadilan dengan mengkaji dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil ini juga menunjukkan bahwa pengadilan mampu mengintegrasikan hukum positif dan nilai-nilai Islam secara harmonis dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, serta memperkuat kepastian hukum dalam praktik akad *qard*.

Kata kunci: Wanprestasi, Akad *Qard*, Perbankan Syariah, Pengadilan Agama, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

This study discusses the Analysis of Disputes over Default in the Qard Contract at the East Java Regional Development Bank Tbk, Lamongan Sharia Branch Office, focusing on the decision of the Lamongan Religious Court Number 2/Pdt.G.S/2024/PA.Lmg. The Qard contract is an interest-free loan contract in the Islamic banking system, which aims to help customers without any usury elements. However, in practice, defaults often occur which cause disputes between banks and customers. This study aims to identify the forms of default in the Qard contract, the factors causing defaults, and an analysis of the judge's decision in this case.

This research is a library research, namely research that focuses on the object of research in the form of the Lamongan Religious Court Decision Number 2/Pdt.G.S/2024/PA.Lmg. This research uses a qualitative method with a normative legal approach, by examining primary legal sources such as court decisions, laws and regulations, and related literature. The research approach used is normative legal which is carried out by examining the consistency and applicability of one Law to another. The data collection methods used are documentation studies and interviews.

The results of the study indicate that default in the qard contract in Islamic banking, such as in the case of PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk against Tuhfatus Zahiroh, is influenced by internal factors such as weak supervision, and external factors such as economic conditions. This study emphasizes the importance of guarantees in Islamic contracts as legal protection for banks. The default decision by the Lamongan Religious Court, even without the presence of the defendant, still pays attention to the principles of caution and justice by reviewing applicable documents and legal provisions. These results also show that the court is able to integrate positive law and Islamic values harmoniously in resolving Islamic economic disputes, as well as strengthening legal certainty in the practice of qard contracts.

Keywords: Default, Qard Contract, Islamic Banking, Religious Court, Islamic Economic Law.